



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 183 /900/2025

TENTANG
PELAKSANA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, Pemanfaatan atau Pemindahtanganan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penghapusan barang milik daerah dilakukan oleh Pelaksana Penghapusan barang milik daerah Kota Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pelaksana Penghapusan barang milik daerah Kota Pariaman Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PELAKSANA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

KESATU : Susunan organisasi Pelaksana Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025, terdiri dari:

a. panitia penghapusan, mempunyai tugas:

1. meneliti barang rusak, dokumen kepemilikan, administrasi penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan dan perbaikan;
2. membuat berita acara hasil penelitian dengan melampirkan minimal data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat keterangan sebab kematian bagi hewan ternak dan ditandatangani oleh Pelaksana Penghapusan;
3. mengajukan permohonan persetujuan kepada Wali Kota mengenai rencana penghapusan barang dimaksud dengan melampirkan berita acara hasil penelitian penghapusan; dan
4. menetapkan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku setelah mendapatkan persetujuan Wali Kota;

b. tim teknis penghapusan, mempunyai tugas:

1. meneliti barang yang rusak, dokumen kepemilikan, administrasi penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan dan perbaikan;
2. melakukan penelitian data administratif yaitu kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang, bukti kepemilikan, nilai perolehan, nilai buku;
3. melakukan penelitian fisik dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihapuskan dengan data administratif.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Pelaksana Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025 bertanggung jawab kepada Wali Kota Pariaman, melalui Sekretaris Daerah Kota Pariaman.

KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Nomor Rekening 5.02.03.2.01.0010.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 Mei 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	17/7 25
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	17-25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 183 /900/2025
TENTANG
PELAKSANA PENGHAPUSAN BARANG
MILIK DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2025

SUSUNAN ORGANISASI PELAKSANA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA /TIM TEKNIS
I.	PANITIA PENGHAPUSAN		
1.	Yota Balad, S.STP,M.Si	Wali Kota Pariaman	Pengarah
2.	Mulyadi, S.Ap	Wakil Wali Kota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Mursalim,A.P.,M.Si	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggungjawab
4.	Adrial, SE, MM	Plt.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daera Kota Pariaman	Ketua
5.	Adrial, SE, MM	Sekretaris BPKPD	Sekretaris
6.	Alfian Harun	Inspektur Inspektorat Kota Pariaman	Anggota
7.	Andi Susanti, SH, MH	Plt.Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota
8.	Sugiyem,SE,MM	Plt.Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
9.	Sugiyem,SE,MM	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
10.	Yelmis Sri Yetti,SE,MM	Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
11.	Nofryadi.N,S.Pd, MM	Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
12.	Serlia Yusni, SE, MM	Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
13.	Meliza Putri, SE	Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
14.	Dewi Firmayanti,A.Md	Pengolah Data dan Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA /TIM TEKNIS
15.	Erizaldi	Pengadministrasi Persuratan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
16.	Sabbihies Maharsi,SE	Tenaga Administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
17.	Ari Putra Zulfa,SH	Tenaga Administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
II. TIM TEKNIS PENGHAPUSAN			
1.	Riko Jamal, ST, MT	Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman	Anggota (Tanah, Bangunan dan Jalan)
2.	Afwandi, S,STP, M.Si	Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Anggota (Peralatan Mesin/Kendaraan)
3.	Ahmad Doris, S.T M.T	Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman	Anggota (Tanah, Bangunan dan Jalan)
4.	Bobby Warda Saputra,ST	Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman	Anggota (Tanah, Bangunan dan Jalan)
5.	Frana Busrizal,SH,M.Kn	Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman	Anggota (Tanah, Bangunan dan Jalan)
6.	Firman Syah Putra, S.Kom, M.Kom	Kepala sub bidang Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota (Peralatan Mesin/Komputer, Laptop)
7.	Ansabizul Khairi	Penguji kendaran Bermotor Dina Perhubungan Kota Pariaman	Anggota (Peralatan Mesin/Kendaraan)
8.	Sayyedel Husni,A.Ma.PKB	Penguji kendaran Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Anggota (Peralatan Mesin/Kendaraan)
9.	Rafi Ramadan, A.Ma.PKB	Penguji kendaran Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Anggota (Peralatan Mesin/Kendaraan)

WALI KOTA PARIAMAN, /

YOTA BALAD /

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEHDIAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAH	
PRAKTIK TEKNIK HUKUM	
	7/7 28 12/17-25